

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Pengertian investasi

Apabila mengacu pada judul penelitian, maka ada beberapa hal yang harus dimengerti terlebih dahulu sebagai dasar pemikiran konsep penelitian. Yang pertama adalah harus memahami mengenai investasi. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi)<sup>1</sup>. Pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-pealatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama untuk menambah barang-barang modal perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan<sup>2</sup>. Investasi adalah penambahan barang modal secara netto positif<sup>3</sup>.

Seseorang yang membeli barang modal tapi ditujukan untuk mengganti barang modal yang aus dalam proses produksi bukanlah merupakan investasi, tetapi disebut dengan pembelian barang modal untuk mengganti (replacement). Pembelian barang modal ini merupakan investasi pada waktu yang akan datang. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan

---

<sup>1</sup> Pengertian investasi, KBRI.

<sup>2</sup> Sukirno, S. 2000. *Modern Macroeconomy*. Bandung (hal 43).

<sup>3</sup> Mangkoesobroto, Guritno. "Teori Ekonomi Makro." *Yogyakarta: STIE YKPN* (1998).

investasi residential (rumah baru). Suatu penambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Dalam hukum, investasi lebih dikenal dengan istilah penanaman modal. Pengertian dari penanaman modal dapat dilihat dari uu nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pada pasal 1 ayat 1, yang berbunyi:

*“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”<sup>4</sup>*

Ini berarti pengertian investasi secara ekonomi dan hukum tidak jauh berbeda, hanya saja dalam ekonomi lebih detail dalam investasi itu sendiri, seperti investasi dalam bidang apa saja, investasi dengan model keuntungan yang seperti apa, serta perumusan bagaimana kita menghitung laba dalam investasi. Dalam hukum kita lebih melihat kepada kegiatan apa investasi tersebut, dan hubungannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia, “UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” 2007 hal 2.

Menurut Rahmadi<sup>5</sup>, bahwa terdapat beberapa faktor yang berinteraksi mendorong tumbuhnya aliran investasi langsung baik PMA maupun PMDN di Indonesia sepanjang tahun 2012 yakni :

- 1) faktor suku bunga pinjaman/kredit yang rendah yang memicu naiknya permintaan kredit untuk investasi,
- 2) tingginya tingkat pendapatan perkapita yang memberikan daya tarik bagi investor karena menunjukkan tingginya daya beli masyarakat,
- 3) tumbuhnya jumlah kelompok kelas menengah dimana menjanjikan pasar untuk ekspansi usaha baru,
- 4) inflasi yang terkendali menunjukkan kondisi kepastian dan pengendalian resiko,
- 5) faktor regulasi pemerintah yang menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang insentif fiskal dan non fiskal.

---

<sup>5</sup> Rahmadi, 2013, Faktor Kunci Meningkatnya Investasi di Indonesia, <http://old.setkab.go.id/artikel-6596-faktor-kunci-meningkatnya-investasi-diindonesia.html> atau <http://www.setkab.go.id/artikel-6596-.html>

## 2. Asas dan Prinsip Investasi

Dalam investasi terdapat beberapa asas dan prinsip yang digunakan secara universal, dan di adopsi oleh Indonesia tertuang dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Beberapa dari asas tersebut adalah:

- 1) **Prinsip Kepastian Hukum**<sup>6</sup>; adalah prinsip Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Prinsip ini menitikberatkan pada adanya sebuah peraturan yang secara pasti digunakan pemerintah sebagai panduan dan prosedur dalam melakukan investasi. Peraturan tersebut tidak bisa rancu dan tumpang-tindih dengan peraturan lain. Para investor asing maupun lokal harus merasa percaya diri ketika menggunakan peraturan tersebut dan tidak merasa bingung dalam memilih peraturan mana yang ingin digunakan dalam proses penanaman modal.
- 2) **Prinsip Keterbukaan**<sup>7</sup>; merupakan prinsip yang mengedapankan keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Ini berarti seluruh jajaran masyarakat Indonesia maupun asing berhak

<sup>6</sup> Otto, Jan Michiel, and Tristram Moeliono. *Kepastian hukum di negara berkembang*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hal 33.

<sup>7</sup> Widjaja, Gunawan. *Memahami prinsip keterbukaan (aanvullend recht) dalam hukum perdata*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

mendapatkan informasi yang relevan dan berhubungan dengan investasi secara transparan dan aman. Pemerintah tidak boleh menyimpan informasi terkait apapun, kecuali informasi tersebut merupakan bagian dari keamanan negara.

- 3) **Prinsip akuntabilitas**<sup>8</sup>; adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip ini sering diterapkan dalam bentuk program kepedulian masyarakat oleh perusahaan yang berjalan. Perusahaan yang melakukan penanaman modal dan kegiatan usaha di wilayah Indonesia harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan mereka, dan memberikan manfaat yang sesuai untuk komunitas lokal. Prinsip ini dipaparkan secara eksplisit didalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam pasal 15 poin (b), yaitu: “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan<sup>9</sup>”. Salah satu perwujudan

---

<sup>8</sup> Insani, Istyadi. "Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Borneo Administrator* 5, no. 3 (2009).

<sup>9</sup> Undang-undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 15

ini adalah dengan dibentuknya tanggung jawab social perusahaan kota batam (TSP Batam<sup>10</sup>).

- 4) **Prinsip efisiensi berkeadilan;** adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Ini berarti dalam penanaman modal, pemberian izin, dan juga dalam penyelesaian masalah, pemerintah harus bisa memberikan perlakuan yang efisien dan hemat waktu. Pemerintah harus bisa menyelesaikan konflik dalam waktu yang singkat agar seluruh usaha swasta maupun pemerintah dapat berlanjut dengan cepat.
- 5) **Prinsip kebersamaan;** adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama antara pemerintah dan penanam modal serta masyarakat untuk secara bersama mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan makmur.

---

<sup>10</sup> <http://tsp.batam.go.id/>. Diakses tanggal 3 Mei 2018

- 6) **Prinsip berkelanjutan;** merupakan prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang<sup>11</sup>. Prinsip ini sangat berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dimana **menurut laporan Brundtland dari PBB (1987)**<sup>12</sup>, Pembangunan berkesinambungan adalah proses pembangunan baik lahan, kota, bisnis, masyarakat dan lain sebagainya yang berprinsip mencukupi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Proses pembangunan berkesinambungan ini mengoptimalkan penggunaan sumber energi alam, sumber energi manusia dan iptek. Dengan mensesikan ketiga komponen selanjutnya sehingga mampu berkesinambungan. Pembangunan berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia lewat penggunaan sumber energi alam bersama dengan bijak, efektif dan perhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan.

---

<sup>11</sup> Sugandhy, Aca, and Rustam Hakim. *Prinsip dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan*. Bumi Aksara, Yogyakarta 2007.

<sup>12</sup> Iris Borowy, *Defining Sustainable Development: the World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)*, Milton Park: earthscan/Routledge, 2014

- 7) **Prinsip berwawasan lingkungan** ; merupakan prinsip penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Ini merupakan dasar pemerintah mengharuskan seluruh usaha berskala industry harus mengantongi izin AMDAL<sup>13</sup>. Undang-Undang no. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kajian dalam dokumen Amdal meliputi identifikasi prakiraan evaluasi dan mitigasi dari komponen Kimia Fisik, Hayati, Sosekbud, dan Kesehatan Masyarakat. Dokumen Amdal terdiri dari dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL), analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Dokumen ANDAL, RKL dan RPL diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian tersebut yang menentukan layak atau tidak layaknya rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan yang selanjutnya direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak.

---

<sup>13</sup> Husein, Harun M. *Berbagai aspek hukum analisis mengenai dampak lingkungan*. Bumi Aksara, 1992, Jakarta, hal 40.



- 8) **Prinsip Non-Diskriminatif:** adalah prinsip yang menerangkan bahwa setiap orang yang ingin melakukan investasi di suatu negara harus diberlakukan secara adil dan tidak memberikan perlakuan khusus bagi pihak manapun<sup>14</sup>. Prinsip ini merupakan prinsip yang mengatasnamakan keadilan bagi seluruh investor, baik domestic ataupun asing.

Yang selanjutnya, penulis mengajak agar kami memahami apa itu sebenarnya program izin investasi 3 jam. Program izin investasi 3 jam merupakan sebuah program gabungan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengusahaan Batam, serta instansi lain terkait izin investasi, guna menarik investor secara agresif dan cepat, terutama bagi investor dengan nilai besaar, yakni nilai diatas Rp. 100 milyar, atau dengan menyerap tenaga kerja minimal 1000 orang pekerja. Program ini merupakan program yang relatif baru, karena baru dimulai pada akhir 2016 lalu.

Program ini memiliki tujuan sangat bagus yaitu memancing agar investasi di pulau Batam dapat bergerak lebih cepat lagi dan juga menciptakan lapangan kerja agar pengangguran di batam dapat dikurangi. Dalam program ini, beberapa instansi terkait bekerja sama untuk memberikan izin investasi dan segala izin terkait investasi tersebut dalam waktu hanya 3 jam saja. Yang menjadi landasan atau payung hukum bagi program tersebut adalah Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar

---

<sup>14</sup> Nawawi, Juanda. "Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good governance." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1, no. 3 (2012): 19-29.

1945, UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, PERKAP BKPM Republik Indonesia No 14 tahun 2015, Perpres no 97 tahun 2014, dan peraturan lainnya yang terkait.

### 3. Jenis Kerjasama Investasi Luar Negeri

Menurut Ismail Suny<sup>15</sup>:

*“Terdapat 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing dengan modal nasional berdasarkan undang-undang penanaman modal asing No. 1 Tahun 1967 yaitu joint venture, joint enterprise dan kontrak karya”.*

Joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (contractual). Kerjasama ini juga dapat disebut dengan *“Contract of Cooperation”* yang tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA.

Berbagai macam corak atau variasi dari joint venture yang ditemukan dalam praktik aplikasi penanaman modal asing dikemukakan sebagai berikut:

- 1) *“Technical Assistance (service) Contract*: suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak modal asing dengan modal nasional sepanjang yang bersangkutan paut dengan skill atau cara kerja (*method*) misalnya; suatu perusahaan modal nasional yang ingin memajukan atau meningkatkan

<sup>15</sup> Suny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Aksara Baru, 1978, hal 144.

produksinya. Membutuhkan suatu peralatan baru disertai cara kerja atau metode kerja.

Dalam hal demikian, maka dibutuhkan (diperlukan) technical assistance dari perusahaan modal asing di luar negeri dengan cara pembayaran sejumlah uang tertentu yang dapat diambilkan dari penjualan produksi perusahaan yang bersangkutan.”

- 2) “*Franchise and branduse Agreement*: suatu bentuk usaha kerjasama yang digunakan, apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek terkenal seperti:

*Coca-Cola, Pepsi-Cola, Van Houten, Mc’ Donalds, Kentucky Fried Chicken*, dan sebagainya.”

- 3) “*Management Contract*: suatu bentuk usaha kerjasama antara pihak modal asing, dengan modal nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan khususnya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal asing terhadap suatu perusahaan nasional. Misalnya yang lazim dipergunakan dalam pembuatan maupun pengelolaan hotel yang bertaraf internasional oleh pihak Indonesia diserahkan kepada swasta luar negeri seperti; Hilton International Hotel, Mandarin International Hotel, dan sebagainya.”

- 4) “*Build, Operation, and Transfer (B.O.T)*: suatu bentuk kerjasama yang relatif baru dikenal yang pada pokoknya merupakan suatu kerjasama antara para pihak, dimana suatu objek dibangun, dikelola, atau

dioperasikan selama jangka waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli.”

*Joint enterprise* adalah bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA. Joint Enterprise adalah perusahaan yang terbatas, dimana modal perusahaan hanya terdiri dari modal dalam nilai rupiah atau modal yang dinyatakan dalam valuta asing.

Pengertian kontrak karya<sup>16</sup> (*contract of work*) sebagai suatu bentuk usaha kerjasama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini hanya terdapat dalam perjanjian kerja sama antara badan hukum milik negara (BUMN) seperti; Kontrak karya antara PN. Pertamina dengan PT. Caltex International Petroleum yang berkedudukan di Amerika Serikat.

#### **4. Prosedur Investasi di Kota Batam**

Keppres No. 29/2004 tentang penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui sistem pelayanan satu atap. Meningkatkan efektivitas dalam

<sup>16</sup> Soelistijo, Ukar Wijaya. "Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia." *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, no. 1 (2011): 79-86.

menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap. Diundangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN.

Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi yang bersangkutan melalui pelayanan satu atap.

Dalam daerah Batam, kegiatan investasi sangat besar kaitannya BKPM dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). BP Batam memiliki kebijakan satu atap untuk prosedur investasi, perijinan perusahaan untuk melakukan semua transaksi bisnis mereka melalui satu kantor. BP Batam memberikan jaminan bahwa proses persetujuan aplikasi tidak lebih dari 20 hari kerja.

Permohonan Penanaman Modal Baru Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)<sup>17</sup>:

1. Bukti diri pemohon:
  - a. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT. BUMN/BUMD, CV, Fa, atau
  - b. Rekaman Anggaran Dasar bagi badan Koperasi, atau

---

<sup>17</sup> [https://bpbatam.go.id/ini/aboutBida/service\\_info.jsp#](https://bpbatam.go.id/ini/aboutBida/service_info.jsp#) Diakses 17 Mei 2018.

- c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan pemohon bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
  3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
  4. Uraian:
    - a. Proses produksi yang dilengkapi dengan bagian alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku / bahan penolong; bagi industri pengolahan; atau
    - b. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
  5. Persyaratan dan atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
  6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan:
    - a. Kesepakatan perjanjian / kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
    - b. Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.

7. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995.

Formulir pendaftaran untuk investasi harus diisi oleh calon investor untuk menjelaskan bidang usaha mereka, jumlah investasi, tanah dan kawasan, tenaga kerja yang diperlukan. Rincian prosedur, proses langkah demi langkah, dan form aplikasi dari persetujuan investasi asing dan alokasi tanah adalah dapat ditanyakan lebih lanjut. Untuk perusahaan yang beroperasi di kawasan industri, alokasi lahan tidak diperlukan, karena akan telah menjadi bagian dari paket yang ditawarkan.

Alokasi tanah dapat diperoleh dari BP Batam dengan melampirkan dalam aplikasi permohonannya dokumen berikut:

- Aplikasi alokasi lahan
- Proposal untuk pemanfaatan lahan
- Bila aplikasi disetujui, BP Batam akan memberi jawaban persetujuan bagi pemohon dalam dokumen-dokumen berikut:
  - Ijin prinsip
  - Faktur untuk sewa tanah (Lihat Lampiran A untuk rincian sewa tanah)
  - Dokumen alokasi tanah (perjanjian sewa tanah dan SK alokasi)
  - Ijin alokasi lahan

## 5. Prosedur Program Izin Investasi 3 jam di Kota Batam

Layanan ini merupakan bagian dari program BKPM *One-Stop* Pelayanan Terpadu (PTSP), yang akan memungkinkan calon investor dengan investasi minimal Rp 50 miliar (US \$ 3.665.000) dan / atau menyerap tenaga kerja lebih dari 300 orang untuk memiliki izin awal mereka. Proses perizinan investasi secara keseluruhan hanya butuh 3 jam di kantor BKPM. Investor akan menerima delapan dokumen izin pendahuluan termasuk izin prinsip, NPWP dan izin kerja (RPTKA dan IMTA), akta pendirian, termasuk surat tanah-pesanan yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria dan Tata Ruang.

Dengan menggunakan program izin investasi 3 jam, apabila calon investor telah dengan lengkap membawa segala persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, maka semua akan diproses dan segala bentuk izin dan surat diterbitkan dalam 3 jam.


Syarat bagi seorang calon investor yang ingin menggunakan fasilitas izin investasi 3 jam adalah sebagai berikut:

1. Nilai investasi minimal Rp. 50 milyar dan/atau menyerap tenaga kerja berjumlah minimal 500 pekerja (diutamakan pekerja local).
2. Para investor datang langsung ke kantor BKPM, atau bisa diwakilkan oleh salah satu investor, dengan menggunakan sebuah surat kuasa.
3. Dokumen penting yang harus dibawa oleh pengusaha yang ingin menggunakan fasilitas izin investasi 3 jam:



- a) Identitas Investor sebagai calon pemegang saham di perusahaan, dan/atau akta perusahaan pemegang saham.
  - b) Flowchart kegiatan usaha dari perusahaan pemegang saham dan perusahaan yang akan didirikan.
4. Produk yang akan siap dibawa oleh para pengguna fasilitas izin investasi 3 jam, ketika sudah selesai segala proses oleh pihak BKPM, dan instansi lain yang terkait adalah 9 produk:
1. Izin investasi
  2. Akta Perusahaan dan pengesahan
  3. NPWP
  4. Tanda daftar perusahaan
  5. Rencana penggunaan tenaga kerja asing
  6. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing
  7. Angka pengenal importir produsen
  8. Nomor induk kepabeaan
  9. Surat keterangan peta informasi ketersediaan lahan.

## ALUR LAYANAN IZIN INVESTASI - 3 JAM



Pendamping Investor melakukan pengurusan perizinan yang akan diterima investor dari Layanan Izin Investasi 3 Jam dengan "Produk 8 + 1"



Gambar 2.1 Prosedur I23J<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Website resmi BKPM, BKPM.go.id

## 6. Daftar Negatif Investasi

Dalam kegiatan investasi di Indonesia, terdapat beberapa bidang usaha yang bisa dilakukan kegiatan tanam modal, seperti bahan pangan dan kehutanan, tetapi juga terdapat beberapa bidang usaha yang dilarang secara eksplisit oleh undang-undang.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016, merupakan dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah dan juga para investor untuk memonitor kegiatan investasi di Indonesia.

Daftar Negatif Investasi 2016 pada dasarnya adalah sebuah penerapan prinsip transparan dari pemerintah Indonesia agar investor, baik investor dari luar negeri maupun dari dalam negeri dapat mengetahui dan memahami bidang usaha yang sebagian tertutup dan terbuka dengan persyaratan di mana investor bisa melakukan penanaman modal.

Sehubungan dengan upaya peningkatan investasi yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah dan bersamaan dengan inisiatif persiapan Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka pemerintah melakukan beberapa revisi dan perubahan terhadap Daftar Investasi Negatif 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu.

Peraturan baru yang diresmikan di pertengahan 2016 ini menggantikan perpres lama yaitu Perpres Nomor 39 tahun 2014.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah memberikan larangan untuk melakukan penanaman modal pada 20 bidang usaha yang disebut sebagai bidang usaha tertutup, seperti perjudian, bahan peledak, budidaya ganja, penangkapan ikan yang dilindungi, dan lainnya. Investor dalam negeri maupun luar negeri tidak diperbolehkan berinvestasi di bidang usaha tersebut. Selain bidang usaha tertutup, pemerintah juga menambah jumlah bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

Terdapat 19 bidang usaha telah ditambahkan, dan semuanya masuk dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis atau jasa konsultasi, serta jenis usaha konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bernilai kurang dari Rp 10 milyar. Selain itu, terdapat 39 bidang usaha yang dijadikan cadangan untuk UMKMK yang nilai pekerjaannya dinaikkan dari Rp 1 milyar menjadi Rp 50 miliar. Beberapa jenis usaha yang dimaksud antara lain usaha jasa konstruksi yang ditujukan untuk bangunan-bangunan komersial, sarana kesehatan, fasilitas, dan lainnya.

Pemerintah juga mengatur reklasifikasi bidang usaha yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, 19 usaha jasa bisnis dan jasa konsultasi konstruksi diubah menjadi 1 (satu) jenis usaha. Selain itu, ada penambahan 62 bidang usaha kemitraan UMKMK, dari yang semula hanya 48 kini menjadi 110, yang ditujukan agar dapat

menarik lebih banyak Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

Revisi Daftar Negatif Investasi 2016 juga menghilangkan beberapa hal, antara lain mengeluarkan 35 bidang usaha dari daftar; menghapus keharusan rekomendasi atas 83 bidang usaha di bidang hiburan seperti hotel, billiard, golf, rekreasi; serta mengurangi atau mengatur kembali komposisi saham PMA. Diharapkan, dengan berbagai kemudahan baru dan kebijakan baru yang telah ditetapkan melalui perubahan Daftar Negatif Investasi 2016 ini, bisnis investasi di Indonesia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah ditargetkan oleh pemerintah.

Daftar negatif investasi, atau yang sering disingkat DNI, sendiri merupakan turunan dari daftar yang terdapat dalam UU no 25 tahun 2007 mengenai bidang usaha mana saja yang dilarang oleh pemerintah untuk dilakukan investasi, terutama oleh perusahaan asing, terdapat dalam pasal pasal 12 ayat (2) yang berbunyi:

*“Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. “*

Dalam DNI, kembali diuraikan yang telah disebut dalam pasal 12 ayat (2) huruf (b). Jika melihat kepada pasal 4 Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2016 tentang daftar negatif investasi, yang berbunyi:

*“bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan presiden ini.”*

Beberapa contoh bidang yang dilarang oleh pemerintah juga adalah budidaya ganja, perjudian, industri bahan aktif pestisida, dan pengambilan barang berharga dari kapal karam.

## **B. Landasan Yuridis**

### **1. Undang-undang dasar 1945**

Landasan yuridis merupakan peraturan dan perundangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu dimulai dari UUD 1945. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945, secara jelas menyiratkan bahwa penguasaan perekonomian terkait hasil kekayaan alam harus berpatok kepada kepentingan bersama dan untuk kemakmuran rakyat yang berasaskan kepada keadilan. Angin segar tentang Raperda tentang Pengelolaan SDA berbasis pemulihan lingkungan sebagai sebuah keharusan untuk segera di tetapkan dalam suatu daerah atau wilayah untuk dijadikan sebagai sebuah jawaban dengan semakin kompleksnya persoalan-persoalan kekinian lingkungan dan hak-hak masyarakat tidak kunjung usai saat ini.

### **Pasal 33**<sup>19</sup>

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

### **2. Undang-undang no 25 tahun 2007**

Kemudian terdapat UU no 25 tahun 2007 yang memberikan kami pengertian secara umum mengenai penanaman modal:

#### **Pasal (1)**<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- 2) Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- 3) Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- 4) Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 5) Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- 6) Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- 7) Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 8) Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- 9) Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 10) Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan



nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

- 11) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 12) Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 13) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

### **3. Peraturan Kepala BKPM nomor 6 tahun 2016**

Beberapa peraturan lain yang akan menjadi landasan yuridis bagi penulis adalah PERKAP BKPM Republik Indonesia No 6 tahun 2016, tentang pedoman dan tata cara izin prinsip penanaman modal. Ini juga merupakan payung hukum BKPM dalam melaksanakan izin investasi 3 jam, karena yang diberikan dalam waktu 3 jam adalah izin prinsip agar perusahaan dapat segera melakukan usahanya dalam negeri.

#### **Pasal 30<sup>21</sup>**

**(1)** Percepatan penerbitan Izin Investasi diberikan pada perusahaan atas proyek-proyek baik baru maupun perluasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

<sup>21</sup> Peraturan kepala BKPM nomor 6 tahun 2016

- b. Nilai investasi paling sedikit Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. Penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang;
- d. Industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*), sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada huruf a dan/atau b;
- e. Perusahaan di bidang usaha industri tertentu yang menjadi bagian dari mata rantai produksi (*supply chain*), dengan persyaratan menyampaikan surat pernyataan atau nota kesepahaman sebagai pemasok dari perusahaan pengguna produk yang akan dihasilkan;
- f. Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus; dan/atau
- g. Proyek infrastruktur di sektor:
  - 1. energi dan sumber daya mineral, yang meliputi bidang usaha pembangkitan tenaga listrik >10 MW dalam 1 (satu) lokasi (KBLI 35101), transmisi tenaga listrik (KBLI 35102), distribusi tenaga listrik (KBLI 35103), perusahaan tenaga panas bumi (KBLI 06202), termasuk penetapan wilayah usaha, bidang usaha penjualan tenaga listrik, termasuk penetapan wilayah usaha, aktivitas kelistrikan (KBLI 35104), izin usaha sementara hilir minyak dan gas bumi;

2. komunikasi dan informatika, yang meliputi aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI 61100), aktivitas telekomunikasi dengan tanpa kabel (KBLI 61200), aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300), dan bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi (KBLI 61100, 61200, 61300), jasa sistem komunikasi (KBLI 61922), jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) (KBLI 61923), jasa multimedia lainnya (KBLI 61929), (*internet service provider* (KBLI 61921), jasa panggilan *premium* (*premium call*) (KBLI 61911), dan jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919);
3. perhubungan, yang meliputi bidang usaha perkeretaapian (angkutan jalan rel perkotaan dan wisata untuk penumpang (KBLI 4944), angkutan jalan rel lainnya (KBLI 4945), bidang usaha aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221), dan bidang usaha aktivitas kebandarudaraan (KBLI 52230); atau pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang meliputi bidang usaha aktivitas jalan tol (KBLI 52213), bidang usaha pengusahaan sumber daya air dan irigasi (KBLI 36001-36002), bidang usaha pengusahaan air minum (KBLI 36001-36002), bidang usaha pengelolaan limbah (pengumpulan air limbah yang tidak berbahaya (KBLI 370011), pengelolaan dan pembuangan limbah yang tidak berbahaya (KBLI 37021)), bidang usaha sistem pengelolaan persampahan (pengumpulan sampah yang tidak berbahaya (KBLI 38110), dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya (KBLI 38211) pengelolaan);

(2) Permohonan dan persyaratan pengajuan Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai kewenangannya, menggunakan formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(3) Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai kewenangannya.

(4) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK sesuai kewenangannya yang akan melayani Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengirimkan surat kesiapan kepada Kepala BKPM menggunakan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham ke PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK sesuai kewenangannya.

(6) Dalam hal terdapat calon pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh salah satu calon pemegang saham dengan melampirkan surat kuasa asli dari calon pemegang saham yang tidak dapat hadir.

(7) Untuk perluasan usaha penanaman modal dengan kegiatan usaha sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan disampaikan oleh Direksi Perusahaan ke PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi,

BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK sesuai kewenangannya.

(8) Izin Investasi yang diajukan melalui PTSP Pusat di BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur di Unit Deputi Pelayanan Penanaman Modal.

(9) Izin Investasi yang diajukan melalui BPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Provinsi.

(10) Izin Investasi yang diajukan melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Kabupaten/Kota.

(11) Izin Investasi yang diajukan melalui KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala PTSP KPBPB.

(12) Izin Investasi yang diajukan melalui KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala PTSP KEK.

(13) Bentuk Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Di antara Bagian Ketujuh BAB V dan Bagian Kesatu BAB VI disisipkan 1

(satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapan yang berbunyi sebagai berikut:

*Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:*

### **Pasal 30A**

Pelaksanaan Layanan Investasi 3 (tiga) Jam di PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK, meliputi penerbitan Izin Investasi, dan perizinan pelaksanaan lainnya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala BKPM/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala BP KPBPB/ Administrator KEK sesuai kewenangannya.

## **C. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Keadilan**

Dalam landasan teori, penulis menggunakan salah satu rumusan masalah, yaitu *apakah program izin investasi 3 jam membuat sebuah rasa ketidakadilan dalam lingkungan investasi Indonesia?* Ketidakadilan ini bisa muncul dari berbagai factor, seperti rasa bahwa orang yang berinvestasi banyak mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah dan BPKM.

Bahwa mereka akan lebih mudah mendapatkan izin serta *clearance* untuk melakukan kegiatan usaha mereka dalam bidang tertentu, sehingga mendapatkan keunggulan yang lebih, terutama bagi pengusaha lain yang ingin berinvestasi dibidang

yang sama, tetapi dengan jumlah dana yang lebih terbatas. Pertama adalah konsep teori keadilan. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah keadilan<sup>22</sup>.

Teori ini dapat dikatakan merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum.

Perhatian terhadap keadilan telah ada sejak jaman dahulu kala. Bangsa Yunani kuno misalnya, telah memiliki dewi yang khusus menangani keadilan, yaitu Dewi Themis. Themis<sup>23</sup> digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan di tangan yang satu dan suatu untaian barang dan di tangan yang lain. Ia adalah dewi keadilan alamiah (*natural justice*). Bangsa Romawi mengambil alih dewi ini dengan nama *Justitia* yang digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan pedang serta mengenakan penutup mata sebagai lambang keadilan yang tidak memihak. Dewi *Justitia* lebih bersifat sebagai dewi keadilan duniawi.

Perhatian terhadap keadilan juga terlihat dari adanya ungkapan-ungkapan, yang telah dikenal sejak beberapa ratus tahun yang lalu seperti: *fiat justitia pereat mundus* atau hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa (*Let there be justice though the world perish*<sup>24</sup>), dan *fiat justitia ruat caelum* atau hendaklah keadilan ditegakkan sekalipun langit runtuh. Ungkapan-ungkapan ini memperlihatkan bahwa keadilan harus dijalankan dengan tidak memedulikan konsekuensi-konsekuensinya.

---

<sup>22</sup> Rawls, John. "Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2006) hal 71.

<sup>23</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Themis>.

<sup>24</sup> Deutsch, Morton. "Equity, equality, and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice?." *Journal of Social issues* 31, no. 3 (1975): 137-149.

Perhatikanlah juga bahwa dalam setiap putusan pengadilan di Indonesia harus berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini menunjukkan bahwa setiap keputusan pengadilan dijatuhkan “demi keadilan”; bukan demi hukum. Jadi yang dipandang harus lebih mendapatkan perhatian adalah tujuan dari hukum, yaitu keadilan.

Pandangan-pandangan yang termasuk ke dalam teori keadilan antara lain:

- a. Francois Geny mengajarkan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata keadilan. Tetapi dalam pandangan Geny, di dalam keadilan pengertian keadilan sudah terkandung unsur kemanfaatan<sup>25</sup>.
- b. Saint Augustine (354-439) menyatakan bahwa “*unjust law is no law at all*” (hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali). Kata-kata ini menunjukkan bahwa jika suatu peraturan tidak adil (unjust) maka peraturan itu bukanlah hukum.

Lalu apakah yang dimaksud dengan keadilan? Bangsa Romawi, dengan berpedoman pada Aristoteles, merumuskan bahwa “*Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*” (Keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada tiap orang apa yang menjadi haknya). Rumusan ini tercantum dalam *Cospus Iuris Civilis*.

<sup>25</sup> O’Toole, Thomas J. "The Jurisprudence of Francois Geny." *Vill. L. Rev.* 3 (1958): 455.



Tetapi pengertian keadilan sebagai “*ius suum cuique tribuer*” (memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya), dapat ditafsirkan secara berbeda-beda.

Untuk itu Aristoteles telah membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu:

- a) Keadilan Distributif (keadilan yang bersifat menyalurkan), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*). Keadilan ini bersifat proporsional, dimana proporsional berarti persamaan dalam rasio (*for proportion is equality of ratios*). Walaupun nyatanya orang menerima jumlah yang tidak sama, tetapi dalam nalar (*ratio*) ada persamaan sebab penyaluran itu dilakukan berdasarkan jasa (*merit*) masing-masing. Contohnya, kepada pegawai negeri golongan lebih tinggi akan ditetapkan gaji pokok awal yang lebih tinggi daripada gaji pokok awal dari pegawai negeri yang berpangkat lebih rendah. Jumlah rupiah yang ditetapkan antara dua orang itu nyatanya tidak sama, tetapi dalam nalar (*ratio*) ada persamaan berdasarkan pertimbangan proporsional menurut jasa masing-masing. Keadilan ini tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, jadi bukanlah persamaan, melainkan kesebandingan. Keadilan distributif ini terutama menguasai hubungan antara masyarakat, khususnya negara, dan individu. Diabad ke-20, keadilan distributif dirinci lebih jauh oleh John Rawls dalam bukunya **A Theory of Justice**<sup>26</sup>, 1971, dengan teori *Justice as Fairness* (Keadilan sebagai Kelayakan). John Rawls mulai dari keadaan alamiah (*state of*

<sup>26</sup> Rawls, John. *A theory of justice: Revised edition*. Harvard university press, 2009 hal 10.

*nature, status naturalis*) dimana kehendak dibuat perjanjian masyarakat (*social contract*) untuk beralih ke keadaan bermasyarakat (*status civilis*). Menurut Rawls ini merupakan situasi yang layak (*fair*) untuk memperkirakan apa yang merupakan kemauan orang-orang. Dalam situasi ini orang-orang selayaknya sepakat atas dua asas, yaitu:

1. Asas Kebebasan (*liberty principle*), yaitu setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan serupa dari orang-orang lain. Asa ini karena orang-orang selayaknya membutuhkan kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban dasar.

2. Asas Perbedaan (*difference principle*), yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi dua hal:

1. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang menurut syarat-syarat kesetaraan peluang yang fair (*fairequality of opportunity*); dan
2. Keuntungan terbesar untuk anggota -anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Hal ini menghendaki adanya kompensasi keuntungan bagi semua orang khususnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.

b) Keadilan Komutatis, menurut Apeldoorn<sup>27</sup>, atau yang disebut Aristoteles dinamakan keadilan yang bersifat membetulkan (*rectificatory justice*), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan ini berlaku untuk hubungan antarindividu, dimana hubungan ini ada yang bersifat sukarela (*voluntary*), seperti dalam jual beli dan sewa menyewa, dan ada yang bersifat tidak suka rela (*involuntary*) seperti pencurian dan pembunuhan. Keadilan ini memegang peran dalam tukar menukar, dimana dalam pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan komutatif terutama menguasai hubungan antarindividu. Keadilan yang bersifat membetulkan (*rectificatory justice*) ini dipertahankan oleh Immanuel Kant dalam bidang hukum pidana, khususnya hukuman mati. Menurut Kant<sup>28</sup>, hukuman pengadilan tidak boleh dikenakan semata-mata sebagai suatu cara untuk memperoleh kebaikan yang lain, baik untuk penjahat maupun masyarakat, melainkan dalam semua hal dikenakan semata-mata karena orang melakukan kejahatan. Dalam hal ini keadilan berpegang pada asas persamaan (*principle of equality*). Barangsiapa melakukan pembunuhan harus mati. Malahan jika suatu masyarakat sepakat untuk membubarkan diri, pembunuh terakhir dalam penjara harus dieksekusi,

---

<sup>27</sup> vande Lanotte, Johan, Jeremy Sarkin-Hughes, and Yves Haeck, eds. *The principle of equality: A South African and a Belgian perspective*. Maklu, 2001.

<sup>28</sup> Kant, Immanuel. *Kant: The metaphysics of morals*. Cambridge University Press, 2017.

sebelum kesepakatan dilaksanakan. Jika tidak, mereka dapat dipandang sebagai peserta dalam pembunuhan sebagai pelanggaran keadilan publik.

Baik keadilan distributif maupun keadilan komutatif sekalipun tampak berbeda, tetapi keduanya merupakan keadilan karena masing-masing dimaksudkan untuk diterapkan pada bidang yang berbeda. Keadilan distributif dimaksudkan untuk diterapkan pada hubungan masyarakat, khususnya negara, dan individu. Sedangkan keadilan komutatif dimaksudkan untuk diterapkan pada hubungan antarindividu.